

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

# HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

**Chandra Yusuf**

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

**Diyana Setiawan**

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

**Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko**

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

**Rayendra Sathya Wibisana**

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

**Arbi Nurcahyanto**

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

**Johannes Maryoto**

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

**Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih**

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Chandra Yusuf</b>	405
Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga	
<b>Diyan Setiawan</b>	420
Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	
<b>Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko</b>	436
Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY	
<b>Rayendra Sathya Wibisana</b>	455
Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label	
<b>Arbi Nurcahyanto</b>	471
Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	
<b>Johannes Maryoto</b>	485
Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018	
<b>Nur Aviv Ma'rif dan Widyawati Setiaboediningsih</b>	499
Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing	

# **PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018**

**Johannes Maryoto**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : johannes.maryoto@gmail.com

## **Abstract**

Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 is the latest regulation governing the Registration of Limited Partnership, which was previously regulated in the Code of Business Law. There are several differences that could raise doubts about the legality of the Limited Partnership which was registered after this Minister of Law and Human Rights Regulation because it has several fundamental differences regarding the process and authority for its ratification, whereas the legal position of this Minister Regulation is under the Code of Business Law position which is equivalent to an Act. This study examines the Legis Ratio of the formation of Minister Regulation and the Role of Notaries after the enactment of this Minister Regulation. The type of research carried out is normative legal research, it was found that there was legal disharmony between Minister Regulation and the previous rules of the Code of Business Law referring to the Lex Superior Derogat Legi Inferiori Principle, and a change from the role of a Notary based on the Criminal Code to carry out the process manually to the District Court, after Minister Regulation register electronically through the Business Entity Administration System.

**Keywords:** *Limited Partnership, The Code of Business Law, Minister of Law and Human Rights Regulation, Notary Public*

## **Abstrak**

Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah aturan terbaru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer dimana sebelumnya diatur dalam KUHD. Terdapat beberapa perbedaan yang bisa menimbulkan keraguan akan keabsahan Persekutuan Komanditer yang telah didaftarkan pasca Permenkumham ini karena memiliki beberapa perbedaan mendasar mengenai proses dan kewenangan pengesahannya sedangkan secara kedudukan hukum Permenkumham ini di bawah kedudukan KUHD yang setara dengan Undang-undang. Penelitian ini mengkaji Ratio Legis dari pembentukan Permenkumham serta Peran Notaris pasca berlakunya Permenkumham ini. Tipe Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*), ditemukan bahwa terjadi disharmoni hukum antara Permenkumham dengan aturan sebelumnya KUHD mengacu pada Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, dan perubahan dari peran Notaris yang berdasar KUHD melakukan proses secara manual ke Pengadilan Negeri, pasca Permenkumham mendaftar secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

**Kata Kunci:** *Persekutuan Komanditer, KUHD, Permenkumham, Notaris*

## PENDAHULUAN

Berhubung dengan pesatnya perkembangan perdagangan di tanah air kita ini, banyaklah dari kalangan pengusaha kita tidak lagi bertindak seorang diri, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk dari persekutuan-persekutuan itu adalah Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennotschap*).

Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia.<sup>2</sup>

Pengertian Persekutuan Komanditer dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut inbreng, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya. Bentuk Persekutuan Komanditer tidak diatur secara tersendiri dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma.

Mengenai tata cara pendirian Persekutuan Komanditer, tidak seperti badan usaha firma, yang tata cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD, tata cara pendaftaran Persekutuan Komanditer justru tidak diatur di dalam KUHD.

Pengaturan hukum mengenai Perseroan Komanditer merujuk pada ketentuan pendirian, pendaftaran dan pengumuman firma sebagaimana diatur dalam KUHD yaitu dengan pembuatan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam surat kabar resmi. Dan dalam prakteknya prosedur tersebut berhenti sampai pada pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 68

<sup>2</sup> Zainal Aikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hal. 41.

Untuk menunjang pertumbuhan investasi dalam era digital sekarang ini, dimana segala sesuatu bisa dikerjakan dengan cepat mudah dan efisien, pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, untuk seterusnya disebut dengan Permenkumham, yang diantaranya mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018.

Dengan terbitnya Permenkumham tersebut, permohonan pendaftaran pendirian untuk seterusnya disebut dengan Persekutuan Komanditer harus dilakukan terlebih dahulu dengan pengajuan nama Persekutuan Komanditer. Proses pengajuan tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Pelayanan secara elektronik diharapkan bisa memudahkan pengusaha untuk mengesahkan usahanya secara legal dan terdaftar di negara, dan memiliki kekuatan hukum dengan meminimalisir proses birokrasi administrasi di Pengadilan Negeri seperti yang sudah diatur sebelumnya di Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Apabila sebelumnya pendaftaran Persekutuan Komanditer dilakukan melalui Pengadilan Negeri, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran Persekutuan Komanditer online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini.

Permenkumham ini walau sudah ditetapkan sejak 2018, banyak yang masih mempertanyakan keabsahan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia secara elektronik. Keraguan ini mengingat kedudukan Peraturan Menteri yang lebih baru dan lebih rendah secara hirarki kedudukannya di bawah KUHD, sehingga dikhawatirkan muncul dualisme yang mengakibatkan ketidakpastian jaminan hukum pada keabsahan pendaftaran melalui online.

Muncul pula beberapa pendapat yang berbeda-beda di kalangan notaris. Bagaimana persoalan ini mempengaruhi kewenangan Notaris dalam membantu para sekutu, baik pada saat pembuatan akta pendirian Persekutuan Komanditer beserta substansi anggaran

dasarnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) hanya menetapkan Notaris sangat umum.

### **Rumusan Masalah**

1. RATIO LEGIS pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018
2. Peran notaris dalam pendaftaran Persekutuan Komanditer pasca ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*) dengan obyek kajian penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan badan pustaka.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **PEMBAHASAN**

#### **Ratio Legis Permenkumham No. 17 tahun 2018**

Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 3, Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 15 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 bahwa Pendaftaran persekutuan komanditer kepada Pemerintah Pusat meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer, perubahan anggaran dasar persekutuan komanditer serta pembubaran persekutuan komanditer oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

---

<sup>3</sup> Soejono, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.

Dan ditegaskan dalam ayat (3) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Persekutuan komanditer diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta.

Pertimbangan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Dengan ini bisa dikatakan Permenkumham ini merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 24 Tahun 2018 berdasarkan pasal-pasal diatas. Juga jauh sebelum PP No. 24 Tahun 2018 telah lebih dahulu diatur tentang pelaksanaan pendaftaran dengan menggunakan jasa

<sup>4</sup> <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-24-2018-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik>

teknologi sistem administrasi yaitu Undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 2018 sebagai pelaksana dari kedua Undang-undang yang setara kedudukannya yaitu Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Kesemua aturan hukum tersebut di dalamnya mencantumkan perihal tentang Pelayanan pendaftaran usaha atau perizinan secara elektronik. Sedangkan Permenkumham kedudukannya ada dibawahnya semua Undang-undang tersebut, apalagi sebagai aturan terbaru tentang Persekutuan Komanditer dimana sebelumnya diatur dalam KUHD dan itu juga setara dengan Undang-undang.

Namun seperti yang sudah disebutkan juga diatas, Permenkumham ini sendiri adalah Peraturan Pelaksanaan dari PP No. 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer secara khusus disebut dalam Pasal 15 ayat 3.

Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Pada dasarnya kewenangan membuat undang-undang, termasuk peraturan pelaksanaannya, ada di tangan lembaga legislatif. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Namun, suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlunya pengaturan yang detail, memerlukan keahlian khusus, dan pengaturan yang harus sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Selain itu, secara praktis, mekanisme penetapan suatu keputusan yang panjang dan rumit tidak memungkinkan dibuat sendiri oleh DPR.<sup>5</sup>

Seringkali kebijakan teknis perlu diubah sehingga akan lebih cepat mengubah peraturan pelaksanaan daripada mengubah undang-undangnya. Kementerian dan lembaga cenderung lebih mampu membuat pengaturan yang efektif karena merupakan area keahlian mereka. Pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan memiliki beberapa manfaat, yakni menghindari salah satu cabang kekuasaan (eksekutif atau legislatif) mendominasi kekuasaan sehingga dan tidak menciptakan prinsip checks and balances kekuasaan.

#### Kekurangan Peraturan Pelaksanaan

Pemberian delegasi pembuatan peraturan pelaksanaan kepada eksekutif mengandung risiko kurangnya publikasi dan diseminasi. Kurangnya pengawasan serta kurangnya publikasi

---

<sup>5</sup> <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>



dan diseminasi mengakibatkan ketentuan yang dibuat dalam peraturan pelaksanaan berpotensi menyimpangi, memperluas, atau mempersempit materi undang-undang. Selain itu, lembaga eksekutif juga cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya ketika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur. Hal ini banyak terjadi ketika peraturan pelaksanaan mengatur mengenai kewenangan kelembagaan. Kementerian/lembaga secara naluriah cenderung menginginkan kewenangan yang besar. Akibat lainnya adalah pengambilan keputusan dalam membuat peraturan pelaksanaan kurang transparan dan demokratis. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan atas penggunaan wewenang pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang setidaknya oleh internal eksekutif.

Dengan pembahasan diatas maka bisa dikatakan Permenkumham inipun bisa memiliki kelemahan sebagai Peraturan Pelaksana dari Aturan Perundangan sebelumnya.

### **Penerapan pasca berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018**

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Aturan Pendirian Persekutuan Komanditer baik yang diatur KUHD maupun yang diatur Permenkumham, berikut catatan khusus antara KUHD dengan Permenkumham tentang Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) dalam poin-poin di bawah ini :

NO.	KUHD	Permenkumham
1.	Pendaftaran Akta ke Pengadilan Negeri	Pendaftaran Akta secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha
2.	Tanpa Proses Pemesanan Nama CV	Proses Pendaftaran CV diawali dengan Pemesanan Nama
3.	Tidak ada Jangka Waktu untuk Pendaftaran Pendirian	Pasal 9 : Nama yang disetujui diberi waktu 60 hari  Pasal 10 (2) : Permohonan pendaftaran harus diajukan paling lama 60 hari sejak tanggal akta ditandatangani

Bisa disimpulkan dari Poin 1 diatas, Pendaftaran menurut Permenkumham lebih praktis dibandingkan dengan menurut KUHD karena harus melalui proses birokrasi

administrasi di Pengadilan Negeri. Hal ini bisa berpengaruh pada pengeluaran biaya dan waktu yang diperlukan untuk suatu proses dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Namun untuk kepastian hukum hal ini masih menjadi perdebatan, karena aturan untuk mendaftarkan secara elektronik ini masih berupa Peraturan Menteri walaupun sebagai Peraturan Pelaksana bisa diterima (seperti penjelasan sebelumnya) dan aturan yang sebelumnya sama-sama mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer yaitu KUHD setara dengan Undang-undang (kedudukan hukumnya lebih tinggi).

Melihat Poin 2 dan Poin 3 diatas, kesimpulannya Proses Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer menurut KUHD lebih mudah dibandingkan menurut Permenkumham. Hal ini bisa berpengaruh pada kemungkinan terjadinya sengketa karena adanya celah hukum dari jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 9 dan 10 ayat 2 Permenkumham. Pelaku Usaha yang memilih Badan Usaha Persekutuan Komanditer sebagian besar adalah kelompok Usaha Kecil Menengah yang kemungkinan dalam proses pendirian Badan Usahanya bisa jadi mengalami kendala di lapangan oleh karena keterbatasan infrastruktur. Apa yang akan terjadi bila kendala-kendala tersebut bisa mengakibatkan sengketa hukum seperti perebutan Nama Usaha yang sama.

Bila meninjau Asas *Lex superior derogat lex inferiori* dimana menyebutkan bahwa “Undang-Undang yang lebih tinggi dapat mengesampingkan UU yang berada dibawahnya” dan melihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Misalnya Peraturan Menteri bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam hal ini yang

<sup>6</sup> <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/>

kedudukannya dikesampingkan adalah Permenkumham, karena peraturan menteri kedudukannya lebih rendah dari undang-undang dalam hal ini KUHD.<sup>7</sup>

Padahal untuk menghindari disharmoni peraturan perundangan asas hukum Lex superior derogat lex inferiori penting untuk diperhatikan. Disharmoni peraturan perundangan antara Permenkumham dan KUHD bisa jadi dikarenakan Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan seiring dalam kurun waktu yang berbeda. Permenkumham sebagai Peraturan Pelaksana seperti yang sebelumnya dibahas disini, bisa memiliki kelemahan akibat dibuat oleh Lembaga yang berbeda dari Pembuat aturan hukum yang sebelumnya dan rentang waktunya sangat jauh hingga perbedaan kebutuhan antara kedua aturan hukum memang sangat berbeda berkaitan dengan kondisi Indonesia teraktual.

Dan seperti dalam Pasal 23 Permenkumham, Persekutuan Komanditer yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri harus mendaftar secara elektronik dan diberi waktu 1 tahun setelah berlakunya Permenkumham tersebut. Apakah ini artinya otomatis semua pendaftaran secara elektronik lebih sah daripada ke Pengadilan Negeri.

Bila dikaji dari Ilmu Hukum Positif atau Ilmu Hukum Dogmatis, dimana istilah Hukum Positif disini diterjemahkan ke dalam pengertian Berlaku (validity-english, geltung-german, geldang-netherland) di sini dan waktu-ini,<sup>8</sup> maka pasca ditetapkannya Permenkumham dimana diatur Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer yang berlaku adalah secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Sedang bila secara Teori dimana seharusnya suatu aturan perundangan agar tidak terjadi disharmoni hukum harus menerapkan beberapa asas hukum<sup>9</sup>, dalam hal ditetapkannya Permenkumham ini tidak bisa berlaku berdasarkan asas Lex superior derogat legi inferiori, karena aturan yang lebih tinggi adalah KUHD (setara Undang-undang) maka sesuai asas ini seharusnya mengesampingkan Permenkumham sebagai aturan perundangan yang lebih rendah.

Dengan demikian hal-hal diatas bisa menimbulkan dualisme yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

Dan dikarenakan penerapan aturan Permenkumham ini memenuhi kondisi disharmoni peraturan perundangan sesuai pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan perlu dilakukan

<sup>7</sup> <http://ejournal.uhnsugriwa.ac.id/index.php/VD/article/view/1105/941>, Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran Dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) Oleh Ketut Caturyani Maharni Partyani

<sup>8</sup> Ade Saptomo, *Awal Memahami Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, FHUP Press, Jakarta, 2015

<sup>9</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

pengharmonisasian peraturan perundangan yang mengatur tentang Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer, demi kepastian hukum Akta CV terdaftar di ke depannya dan perlindungan hukum pada pelaku usaha Kelompok kecil menengah (UKM) yang paling banyak menggunakan CV sebagai Badan Usahnya.

Pengharmonisasian sendiri adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

### **Peran Notaris dalam Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018**

Untuk membuat akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang akan dibuat oleh notaris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam pengesahan akta pendirian Persekutuan Komanditer, langkah berikutnya setelah akta pendirian telah dibuat ialah permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris selaku kuasanya mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang ada di aplikasi Administrasi Hukum Umum ([www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id)). Dalam mengakses Sistem Pendaftaran Persekutuan Komanditer untuk mendaftarkan Pendirian Persekutuan Komanditer ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi. Dari urutan bisa diketahui proses pengajuan Nama secara elektronik bisa menghindarkan sengketa kesamaan Nama Persekutuan Komanditer dengan peran Notaris yang telah memiliki Username dan Password.

Hal ini berlaku untuk Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang baru maupun Pencatatan Pendaftaran CV berfungsi untuk mencatatkan CV yang sebelumnya telah didaftarkan dan tercatat secara manual pada Pengadilan Negeri namun belum mendaftarkan secara elektronik.

Hal ini bahkan lebih memudahkan dibandingkan untuk mengecek terlebih dahulu pendaftaran secara manual ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam KUHD. Dalam Aturan sebelumnya, di KUHD juga belum terintegrasi sehingga membutuhkan proses birokrasi yang menghabiskan waktu dan tenaga belum lagi biaya. Dengan hanya melalui

website resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), proses penelusuran informasi CV terdaftar atau pengecekan nama dapat dimudahkan. Dan dengan data terintegrasi secara nasional, data Pelaku Usaha telah terkoneksi dari seluruh Indonesia sehingga kemungkinan untuk terjadi sengketa nama atau penipuan diharapkan semakin diperkecil. Hal ini berarti besar atas keadilan hukum pada setiap kelompok Pelaku Usaha terutama bagi Usaha Kecil Menengah.

### **Kepastian hukum dari CV yang telah didaftarkan secara elektronik pasca berlakunya Permenkumham No. 17 tahun 2018**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.<sup>10</sup>

Dalam pemenuhan Asas Lex superior derogat lex inferiori, Permenkumham ini dari penjelasan sebelumnya, bagaimanapun Permenkumham ini memiliki kedudukan hukum yang bisa menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum karena kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan Aturan hukum yang sebelumnya mengatur aspek yang sama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya.<sup>11</sup>

Sesuai kebutuhan dan latar belakang ditetapkannya Permenkumham ini memang telah mempertimbangkan baik sebagai Aturan Pelaksana dari Undang-undang No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maupun kondisi aktual Indonesia saat ini yang telah berbeda jauh dengan saat ditetapkannya KUHD. Proses Pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang diaturpun menyediakan menu-menu yang mudah diaplikasikan, field yang diisi berisi data-data yang dibutuhkan, dan melibatkan peran Notaris

<sup>10</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

<sup>11</sup> Hamidi, Jazim, 2008, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Universitas Negeri Malang, Malang

sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan undang-undang lainnya. Uraian Penyesuaian ini sangat dibutuhkan namun perlu diingat juga perlunya ketetapan hukum yang tidak menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum.

Dengan KUHD bagaimanapun, telah dilaksanakan sekian tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka, sehingga telah menjadi kebiasaan dari Pelaku Usaha bahwa mendaftarkan Badan Usahanya sesuai dengan KUHD yaitu ke Pengadilan Negeri, lebih memiliki Kepastian Hukum karena tidak ada Undang-undang lain yang bertentangan dengannya dan keabsahannya terjamin karena tercatat dan disahkan langsung oleh Pejabat Hukum Pengadilan Negeri.

Bila melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai aturan Permenkumham, yang didapat adalah Surat Keterangan Terdaftar secara elektronik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu dicetak, ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”. Bisa jadi hal ini telah dianggap sah oleh negara namun timbul ketidakpastian hukum karena aturan yang menguatkan Surat Keterangan Terdaftar ini kedudukannya di bawah aturan yang mengatur agar akta pendirian Persekutuan Komanditer didaftarkan dan disahkan di Pengadilan Negeri.

Oleh sebab itu, perlu tidaknya Surat Keterangan Terdaftar beserta Akta Pendirian tetap didaftarkan di Pengadilan Negeri atau tidak, sebaiknya dikuatkan lagi dengan aturan hukum yang secara hirarki setara agar memiliki kepastian hukum yang kuat sebagai aturan yang harus ditaati. Hal ini mungkin tidak terasa jika dalam keseharian, namun saat terjadi sengketa nama, penipuan dan sebagainya, bisa melemahkan posisi pelaku usaha yang benar dengan menggunakan celah dari kedudukan hukum Permenkumham ini. Negara harus mampu memberikan perlindungan melalui aturan hukumnya.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> E Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Penerbit Kompas, 2007

---

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dengan demikian apakah Permenkumham ini menggantikan Pasal 23 KUHD yang mewajibkan Pemohon untuk mendaftarkan Persekutuan Komanditernya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, berikut penjelasannya. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 adalah Aturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang juga menjadi Aturan Pelaksana dari Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal guna mempercepat pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Keberadaan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan merupakan perkembangan baru. Beberapa undang-undang belakangan ini mendelegasikan kewenangan legislasi secara langsung kepada menteri. Sebelumnya instrumen peraturan pelaksanaan yang digunakan untuk mengatur lebih lanjut undang-undang adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Maka sebagai Aturan Pelaksana bisa dikatakan aturan terbaru secara hukum positif atau dogmatis mengenai Pendaftaran Pendirian Persekutuan komanditer adalah Permenkumham. Namun dikarenakan secara teori hirarki aturan ini membuka peluang terjadinya dualisme, maka sebaiknya perlu adanya aturan yang setidaknya setara dengan aturan sebelumnya yaitu KUHD.

Peran Notaris dalam Pendaftaran Persekutuan Komanditer mengalami perubahan yang sebelumnya oleh KUHD diantaranya diatur untuk mendaftarkan akta pendirian ke Pengadilan Negeri, sedang oleh Permenkumham diatur untuk mendaftarkan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Perubahan ini tidak melepaskan peran Notaris karena sepenuhnya semua proses dari pengecekan nama sampai terbitnya Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri pun harus dicetak, ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris.

### **Saran**

Perlu diupayakan pengharmonisasian aturan perundangan yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang setara dengan Aturan yang mengatur sebelumnya yaitu KUHD. Paling tidak berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang isinya sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer secara elektronik sesuai kondisi

teraktual. Agar menjamin kepastian hukum dan keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer secara Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, *Awal Memahami Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, FHUP Press, Jakarta, 2015
- Asas-asas Hukum, <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/>
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Penerbit Kompas, 2007.
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421>
- Jazim Hamidi, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008.
- Ketut Caturyani Maharni Partyani, *Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran Dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)*, <http://ejournal.uhnsugriwa.ac.id>
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Mengapa undang-undang perlu peraturan pelaksanaan, <https://setkab.go.id/>
- Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-24-2018> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
- Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003.
- Zainal Aikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia, Jakarta, 2016.